

**ANALISIS PENGARUH SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK,
PELAYANAN PAJAK, DAN TINGKAT DIGITALISASI
SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI SURAKARTA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Adinda Sefryna Lestari

NIM : 2022522597

Prodi : Akuntansi

UNIVERSITAS DHARMA AUB

SURAKARTA

2026


LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Adinda Sefryna Lestari
Nim : 2022522597
Jurusan/Progdil : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak,
Pelayanan Pajak, dan Tingkat Digitalisasi Sistem
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Surakarta
Nama Pembimbing : Yenni Khristiana, ST.,M.Si

Surakarta, 27 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Mulyadi, SE.,MM.,AK.,CA
NIDN : 0610096501

Pembimbing

Yenni Khristiana, ST.,M.Si
NIDN : 0613098102

A. Judul Penelitian

Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pelayanan Pajak, dan Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta

B. Latar Belakang

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terutama di kota-kota menengah seperti Surakarta menunjukkan peran penting bagi penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDRB daerah, tetapi kepatuhan pajak UMKM masih menjadi tantangan untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pusat. Rendahnya kepatuhan UMKM tidak sekedar berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan masalah komunikasi kebijakan, kapasitas administrasi pajak, dan adaptasi UMKM terhadap perubahan regulasi, termasuk kebijakan tarif dan fasilitas perpajakan terbaru. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan riset yang fokus pada faktor-faktor penyebab (misalnya; sanksi, tarif, kualitas pelayanan fiskus, dan digitalisasi sistem perpajakan) agar strategi peningkatan kepatuhan dapat dirancang berdasarkan bukti lokal dan kontekstual.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperuntukkan guna melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran dan pembangunan negara. Selaras dengan fungsi pajak itu sendiri salah satunya sebagai budgeter menjadi sumber dana yang ditujukan terhadap pembiayaan pengeluaran negara Kusumadewi & Dyarini, (2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih

dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, meskipun UMKM memiliki kontribusi yang signifikan tetapi banyak menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas produksi salah satu kendalanya yaitu keterbatasan akses dalam teknologi dan sumber daya. Berkontribusi untuk perekonomian di Indonesia memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan UMKM.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 menjelaskan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki tiga komponen yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Masing-masing komponen memiliki kriteria dan ciri-ciri yang berbeda. Dari ketiga komponen masing-masing dapat dibedakan dengan melihat berapa jumlah orang yang menjadi pelaku usahanya, berapa jumlah asset yang dimiliki hingga berapa omzet yang dihasilkan dari ketiga usaha tersebut Andrew & Sari, (2021).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan untuk membantu pelaku UMKM. Salah satu langkah penting adalah pengakuan UMKM sebagai objek pajak melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Dengan pengakuan maka diharapkan UMKM memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tujuan dapat meningkatkan kewajiban untuk membayar pajak dengan tujuan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah saat ini terdapat 60 juta usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Sebagian besar

UMKM belum siap menggunakan sumber daya TI karena tingkat Pendidikan masyarakat masih didominasi oleh tiga kelompok: tamat SD, tamat SD, dan tidak sekolah. Tanpa kesiapan SDM digital UMKM akan kesulitan dalam pendanaan dan pemasaran (V. S. Wijaya & Yanti, 2023).

Ada juga peraturan yang sering diabaikan para pelaku UMKM yaitu masalah terkait perpajakan. Dilihat dari data ada sekitar 60 juta UMKM di Indonesia 2,5% atau sekitar 1,5 juta UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM memahami cara perhitungan dalam kewajiban membayar pajak. Dampak terburuk yang dapat menimpa pelaku UMKM adalah usahanya yang bisa gulung tikar karena modal yang digunakan untuk membayar sanksi pajak yang terlambat (V. S. Wijaya & Yanti, 2023).

Indonesia memiliki UMKM yang sangat besar jumlahnya mencapai puluhan juta unit usaha. Unit usahanya tersebar di berbagai sektor dan wilayah yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan karena kesulitan dalam mengakses informasi atau bahkan sengaja menghindari kewajiban perpajakan. Hal seperti ini bisa mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi kurang optimal.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia dalam 5 tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari yang awalnya 57,84% menjadi 60,34%. Akan tetapi, ini menjadi tidak sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara dimana sektor UMKM hanya

menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak meskipun seharusnya kontribusi dari UMKM bisa jauh lebih maksimal (Zulma, 2020).

Meskipun peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting tetapi tingkat kepatuhan pajak dikalangan UMKM masih sangat rendah. Hal ini disebabkan adanya kendala yang kompleks seperti kurangnya literasi dan pemahaman pajak, ketidakpercayaan terhadap sistem dan lembaga pajak, dan kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi.

Sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara atau wilayah tentunya target pendapatan harus selalu meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya pandemic covid-19 tahun 2020. Adanya wabah covid-19 berdampak besar pada berbagai departemen atau sektor lainnya khususnya di Indonesia. Penerapan lockdown yang pernah diterapkan untuk meminimalisir peningkatan covid-19 sangat berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya kejadian tersebut pemerintah juga merasa kewalahan dengan adanya pandemic yang sudah terjadi dan tidak mau jika pendapatan yang tinggi akan menurun karena adanya pandemic yang mempengaruhi perpajakan (Zuli Alfina, 2021).

Fenomena yang mendasari rendahnya kepatuhan UMKM dalam membayar pajak menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pajak yang bisa dianggap dengan relasi penerimaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya reformasi perpajakan tidak hanya untuk kebijakan tarif pajak tetapi juga untuk peningkatan edukasi pendamping dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan

untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan. Menurut (Hantono & Sianturi, 2022) penerapan sanksi pajak yang tegas dan adil dapat meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, namun persepsi terhadap keadilan dan konsistensi penerapan sanksi juga menentukan efektivitasnya. Dalam konteks UMKM sanksi pajak sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang mengurangi semangat kepatuhan bila tidak disertai edukasi dan pembinaan.

Selain sanksi, tarif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan kemauan membayar pajak, sedangkan tarif pajak yang proporsional dan mudah dihitung justru dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Leo & Alimuddin, 2023) tarif pajak merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena besaran tarif menentukan beban yang harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 telah menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dari penghasilan bruto untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tarif pajak belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, meskipun penurunan tarif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, dalam

praktiknya pelaku UMKM belum sepenuhnya tergerak untuk mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Faktor lain yang turut menentukan tingkat kepatuhan adalah pelayanan fiskus. Pelayanan pajak yang cepat, transparan, dan ramah dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Menurut (Widodo & Muniroh, 2021) pelayanan pajak adalah pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang melalui surat edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.

Di sisi lain, kemajuan teknologi mendorong digitalisasi sistem perpajakan, seperti penerapan e-filing, e-billing, dan e-registration. Penerapan digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan, serta mendukung terciptanya sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan akuntabel H. Wijaya et al., (2025). Namun, tingkat adopsi teknologi pada pelaku UMKM masih sangat beragam tergantung pada literasi digital, akses infrastruktur, dan kepercayaan terhadap sistem online. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP dalam memastikan seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan sistem digital secara optimal.

Wilayah Solo dan sekitarnya merupakan salah satu Kawasan yang memiliki aktivitas UMKM yang cukup tinggi dan terus berkembang. Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak terus

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, penerapan tarif pajak yang sesuai, pemberlakuan sanksi pajak, serta penguatan digitalisasi sistem perpajakan.

Namun, pada praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persepsi wajib pajak terhadap ketegasan sanksi pajak, besarnya tarif pajak yang dirasakan, kualitas pelayanan perpajakan yang diterima, serta tingkat pemahaman dan kemudahan dalam menggunakan sistem perpajakan yang telah terdigitalisasi, situasi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan sekitarnya. Melalui analisis terhadap faktor-faktor tersebut hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM serta menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini akan menjelaskan rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian yang terdiri dari 4 rumusan masalah, penjelasan setiap rumusan masalah tersebut disampaikan **sebagai berikut:**

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya?
2. Apakah Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya?
3. Apakah Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya?
4. Apakah Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan oleh UMKM yang beroperasi di Wilayah Solo dan Sekitarnya.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi, sedangkan variabel dependennya hanya kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya.

2. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya.
3. Menganalisis pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya.
4. Menganalisis pengaruh tingkat digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Solo dan Sekitarnya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dan memvalidasi teori-teori perilaku kepatuhan pajak yang telah ada, terutama *Theory of Planned Behavior* dan *Economic Deterrence Theory*. Melalui pembuktian empiris di lingkungan UMKM yang ada di wilayah solo dan sekitarnya. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana faktor-faktor seperti sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga memperluas penerapan *Technology Acceptance Model (TAM)* pada bidang perpajakan dengan menyoroti pengaruh persepsi kemudahan dan kebermanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model konseptual baru serta memperkaya diskursus ilmiah mengenai perilaku kepatuhan pajak di era transformasi digital, khususnya pada sektor UMKM di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui perbaikan sistem sanksi, penyesuaian tarif pajak yang adil, serta optimalisasi digitalisasi sistem perpajakan.

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini dapat membantu KPP dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan edukasi pajak kepada pelaku UMKM, serta memahami faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Surakarta.

3) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung keberlanjutan usaha, serta memberikan informasi praktis mengenai manfaat penggunaan sistem perpajakan digital yang lebih efisien dan transparan.

4) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan ekonomi dan fiskal daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor UMKM dan peningkatan penerimaan pajak daerah.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. *Theory of Planned Behavior*

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk melakukan perilaku tersebut. Menurut (Ajzen, 1991) dan didukung oleh (Anggraini, 2021), *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: *behavior belief* (keyakinan terhadap hasil tindakan), *normative belief* (tekanan sosial), dan *control belief* (persepsi kendali atas tindakan). Dalam perpajakan TPB digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sikap terhadap pajak mencerminkan persepsi individu mengenai manfaat atau beban pajak, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh sosial dan lingkungan, sedangkan persepsi control perilaku berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak merasa mampu melaksanakan kewajiban pajaknya (Ajzen, 1991).

Dalam konteks UMKM di wilayah solo dan sekitarnya, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum seperti sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan teknis. Kemudahan sistem digital, pelayanan yang baik, serta dukungan sosial dapat meningkatkan persepsi kendali wajib pajak sehingga mereka lebih yakin mampu untuk patuh. Dengan demikian, TPB menjadi kerangka teoritis yang kuat untuk melihat bagaimana sikap, norma sosial,

dan persepsi control perilaku berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

b. *Economic Deterrence Theory*

Teori Deterrence ekonomi yang dikemukakan oleh (Becker, 1968) berasumsi bahwa individu adalah makhluk rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan apabila manfaat dari kepatuhan lebih besar dibandingkan risiko atau kerugian akibat pelanggaran, seperti sanksi pajak atau pemeriksaan pajak. Sanksi pajak yang tegas dan adil dapat menimbulkan efek jera, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Allingham & Sandmo, 1972).

Pada UMKM penerapan sanksi yang jelas dan kepastian hukum sangat berpengaruh karena kelompok ini cenderung memiliki kapasitas administratif yang terbatas. Dengan demikian, *Economic Deterrence Theory* secara langsung menjelaskan pengaruh sanksi pajak (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y). Semakin tinggi tingkat penerapan sanksi dan kepastian hukum perpajakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

c. *Technology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1987) menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu sistem teknologi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi

kebermanfaatan (*perceived usefulness*). Persepsi kemudahan penggunaan menggambarkan sejauh mana pengguna menilai bahwa sistem teknologi dapat digunakan tanpa kesulitan, sedangkan persepsi kebermanfaatan menggambarkan sejauh mana teknologi tersebut dianggap dapat meningkatkan kinerja atau memberikan manfaat konkret. Dalam konteks perpajakan penggunaan teknologi seperti seperti e-filing, e-billing, e-registration dan DJP online sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika UMKM merasa bahwa aplikasi perpajakan mudah dipahami, tidak rumit, dan membantu mempercepat proses administrasi, maka mereka akan cenderung memiliki sikap yang positif terhadap penggunaan sistem digital. Sikap positif tersebut akan mendorong niat untuk menggunakan teknologi secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan.

TAM menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan teknologi merupakan prediktor sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi, niat perilaku selanjutnya dan penggunaan aktual. Persepsi kemudahan penggunaan juga dianggap memengaruhi persepsi kegunaan teknologi. Menurut (Tambun et al., 2020) *Technology Acceptance Model* secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kecuali jika didukung oleh pemahaman internet yang baik yaitu, teknologi yang diterapkan belum tentu meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak belum memahami cara memanfaatkannya dengan optimal. Hal ini berarti keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri,

tetapi juga pada ketersediaan sosialisasi, Pendidikan, dan dukungan teknis bagi wajib pajak khususnya UMKM.

d. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah alat penegakan yang bertujuan memberikan efek jera. Dalam perspektif teori *deterrence* sanksi pajak memberikan efek jera karena meningkatkan risiko dan konsekuensi dari tindakan ketidakpatuhan. Sementara dalam teori psikologis seperti TPB, keberadaan sanksi dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, karena mereka menilai bahwa kepatuhan lebih menguntungkan dibandingkan risiko pelanggaran. Keberadaan dan kejelasan sanksi mempengaruhi persepsi risiko wajib pajak yaitu semakin nyata ancaman sanksi, semakin besar kemungkinan perilaku patuh. Namun demikian, efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan, transparansi aturan, serta persepsi wajib pajak terhadap keadilan sanksi tersebut.

Jika sanksi dianggap tidak adil atau diterapkan secara tidak konsisten, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak yang pada akhirnya mengurangi kepatuhan. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi terhadap sanksi dan kemungkinan penegakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi pengaruh ini dapat berkurang jika pelayanan pajak buruk atau jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah. Oleh karena itu, dalam konteks UMKM sanksi pajak harus diterapkan dengan jelas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera yang optimal.

e. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan komponen utama dalam sistem perpajakan yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak juga dapat memengaruhi perhitungan rasional wajib pajak, tarif pajak yang terlalu tinggi bisa mendorong perilaku penghindaran, sedangkan tarif pajak yang dianggap adil dapat memperkuat sikap positif terhadap kepatuhan. Dalam konteks UMKM pemerintah Indonesia menerapkan tarif final melalui PP No.23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari omzet yang dianggap lebih sederhana dan lebih ringan dibandingkan sistem umum. Tarif yang rendah dan sederhana ini membuat UMKM lebih mudah menghitung kewajiban pajak sehingga persepsi terhadap keadilan dan kemudahan meningkat.

Dalam TPB tarif pajak memengaruhi attitude atau penilaian subjektif atas keuntungan atau kerugian mematuhi kewajiban. Studi empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan. Selain itu, kepatuhan juga dapat meningkat ketika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang digunakan secara efektif untuk membiayai layanan publik. Tarif pajak bukan hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor psikologis yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap patuh wajib pajak.

f. Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak yang baik meliputi kualitas interaksi petugas, kecepatan layanan, ketepatan informasi, serta

bantuan teknis. Dalam konteks TPB kualitas pelayanan pajak berkaitan langsung dengan *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana wajib pajak merasa mampu menjalankan kewajibannya. Ketika pelayanan pajak mudah diakses, informatif, dan memberikan dukungan teknis yang memadai, maka UMKM akan merasa bahwa proses perpajakan tidak rumit, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam memenuhi kewajiban.

Layanan yang baik dapat membuat wajib pajak merasa mampu dan mudah memenuhi kewajiban, sedangkan pelayanan yang buruk dapat menghambat administratif, menimbulkan frustrasi, dan akhirnya menurunkan kepatuhan meskipun sanksi pajaknya kuat. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas layanan (*service quality*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sering kali menjadi variabel dengan pengaruh besar, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan perpajakan. Beberapa penelitian juga menempatkan kepuasan atau kepercayaan sebagai mediasi antara layanan dan kepatuhan.

g. Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan proses perpajakan. Digitalisasi perpajakan ini meliputi penggunaan e-filing untuk pelaporan pajak, e-billing untuk aplikasi pembayaran, dan e-registration untuk pendaftaran, serta platform terpadu DJP Online. Dengan adanya sistem

digital wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan secara mandiri, cepat, dan fleksibel tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Dalam kerangka TAM dan TPB digitalisasi meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan serta menguatkan *perceived behavior control* karena wajib pajak merasa lebih mampu mengelola kewajiban perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi meningkatkan kepatuhan apabila didukung oleh sosialisasi yang memadai, infrastruktur internet yang baik, serta kemampuan digital wajib pajak. Bagi pelaku UMKM digitalisasi sangat membantu karena dapat mengurangi biaya administrasi, meminimalkan risiko kesalahan, dan memberikan bukti kepatuhan secara otomatis. Namun, efek digitalisasi tidak akan optimal apabila UMKM tidak memiliki pemahaman teknologi yang cukup atau jika sistem digital mengalami kendala teknis.

h. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, baik dari aspek pelaporan, pembayaran, maupun perhitungan pajak. Kepatuhan mencakup kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam memenuhi prosedur pelaporan dan pembayaran tepat waktu, serta kepatuhan material, yaitu ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak sesuai aturan. Kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi (tarif, sanksi), psikologis (sikap, norma), layanan administrasi, serta kemudahan teknis yang disediakan otoritas pajak. Dalam Konteks UMKM kepatuhan sering

kali dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan perpajakan dan kemampuan administrative, sehingga peran pelayanan pajak dan digitalisasi sangat penting.

Studi yang khusus meneliti UMKM di wilayah Surakarta menemukan bahwa variabel seperti pemahaman regulasi, kualitas layanan, modernisasi sistem administrasi, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Digitalisasi juga terbukti meningkatkan kepatuhan apabila disertai sosialisasi dan dukungan teknis yang memadai. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan hasil dari interaksi faktor psikologis, ekonomi, administratif, dan teknologi.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu


No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Mochamad Wahyu Sarwedy ¹ , Sarsiti ² . (2021).	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	Lia Dama Yanti ¹ , Verlin Sinta Wijaya ² . (2023).	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3	Gandy Wahyu Maulana Zulma. (2020).	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM di Indonesia.	Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4	Arin Naja Imanda ¹ , Harun Alrasyid ² , Arista Fauzi Kartika Sari ³ . (2025).	Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo.	Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Statistik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan.
5	Hendri Wijaya ¹ , Meti Zuliyana ² , Dimas Pratama Putra ³ , Sasiska Rani ⁴ . (2025).	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur.	Metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara simultan maupun parsial.
6	Ariska Noviyanti ¹ , Saprudin ² , Sita Dewi ³ . (2020).	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Cempaka Putih).	Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, tarif pajak, dan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7	Diah Ayu Setyowati ¹ , Imahda Khoiri	Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib	Analisis Tematik dan Studi Literatur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal yang diteliti

	Furqon ² . (2025).	Pajak UMKM di Indonesia.	secara Kualitatif.	terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
8	Luky Dani Arta ¹ , Alfasadura ² . (2022).	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.	Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Linier Regression).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.
9	Ahmad Barri ¹ , Rahmat Sujud Hidayat ² . (2025).	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-filing.	Analisis Regresi Linear Sederhana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Muhammad Sukron Iriyanto ¹ , Fatchur Rohman ² . (2022).	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara.	Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan.
11	Hantono ¹ , Riko Fridolend Sianturi ² . (2022).	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan.	Metode Partial Least Square (PLS) dengan program SmartPLS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Medan.
12	Muarif Leo. (2023).	Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Signifikansi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

		Pajak UMKM Baubau.	Pelaku Kota		UMKM, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan.
--	--	--------------------	-------------	--	---

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: (Sarwedy & Sarsiti, 2021) dan (Setyowati & Furqon, 2025)

4. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sanksi Pajak merupakan alat penegakan hukum yang digunakan pemerintah untuk menjamin agar wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi yang tegas dan proporsional akan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta meningkatkan kesadaran mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*), persepsi terhadap konsekuensi negatif dapat memengaruhi niat perilaku seseorang untuk menghindari pelanggaran.

Penerapan Sanksi Pajak yang tegas dan adil dapat meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, namun persepsi terhadap keadilan dan konsistensi penerapan sanksi juga menentukan efektifitasnya. Dalam konteks UMKM sanksi pajak sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang mengurangi semangat kepatuhan bila tidak disertai edukasi dan pembinaan (Hantono & Sianturi, 2022).

Dalam penelitian (Prihastini, 2018) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sanksi-sanksi yang telah diberikan dapat menjadi salah satu efek jera serta mendidik wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan (Novitasari & Amanah, 2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa semakin berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Dengan demikian H_1 yang dapat disampaikan adalah:

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tarif Pajak yang wajar dan sesuai kemampuan wajib pajak akan menumbuhkan persepsi keadilan dan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Menurut teori keadilan pajak, wajib pajak akan lebih patuh apabila mereka merasa sistem perpajakan berjalan secara adil dan proporsional terhadap kemampuan ekonomi mereka. Sebaliknya, tarif

yang dianggap terlalu tinggi dapat menurunkan kepatuhan karena menimbulkan beban yang berlebihan. Tarif pajak merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena besaran tarif pajak menentukan beban yang harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha (Leo & Alimuddin, 2023).

Dalam konteks UMKM, tarif pajak yang rendah atau memiliki kebijakan khusus yang meringankan, seperti tarif final PPh UMKM, memberikan motivasi bagi pelaku usaha kecil untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Tarif yang sederhana juga mempermudah perhitungan dan pengadministrasian pajak, sehingga menurunkan hambatan dalam pelaporan pajak.

Dengan demikian H₂ yang dapat disampaikan adalah:

H₂: Terdapat pengaruh signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pelayanan Pajak yang berkualitas mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas otoritas pajak dalam menjalankan fungsi administrasinya. Teori pelayanan publik menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang baik seperti keramahan petugas, kejelasan informasi, kecepatan, dan kemudahan prosedur dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap lembaga pajak. Menurut (Widodo & Muniroh, 2021) pelayanan pajak adalah pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat melalui surat edaran Direktorat Jendral

Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rifana et al., 2021), (Indriati et al., 2022), (Sulistiyorini, 2019), dan (Susanti & Suhono, 2020) mengidentifikasi bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Silalahi, 2020) dan (Tulenan et al., 2023) yang mengidentifikasi kualitas pelayanan fiskus secara parsial tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian H₃ yang dapat disampaikan adalah:

H₃: Terdapat pengaruh signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

d. Pengaruh Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-filing, e-billing, dan e-registration. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan kebermanfaatan (*usefulness*) dari sistem digital dapat memengaruhi penerimaan pengguna yang pada

akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka dalam menggunakan sistem tersebut. Penerapan digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan serta mendukung terciptanya sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan akuntabel (H. Wijaya et al., 2025).

Bagi pelaku UMKM, sistem digital mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke KPP, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, sistem digital juga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan akurasi data perpajakan. Dengan demikian H₄ yang dapat disampaikan adalah:

H₄: Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

G. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian


Obyek penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah solo dan sekitarnya. Pemilihan UMKM sebagai obyek penelitian dilatarbelakangi oleh peran penting sektor ini dalam menopang perekonomian nasional sekaligus sebagai sumber potensial penerimaan negara melalui pajak. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman perpajakan, persepsi terhadap kebijakan fiskal hingga motivasi ekonomi.

Lokasi penelitian dipilih di wilayah solo dan sekitarnya karena Kawasan ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan UMKM yang cukup aktif di Jawa Tengah, baik dari segi jumlah pelaku usaha maupun perkembangan kegiatasn ekonominya. Solo dan daerah sekitarnya seperti Kartasura dan Sragen memiliki karakteristik UMKM yang beragam mulai dari perdagangan, kuliner, jasa, hingga industri rumahan. Selain itu pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan keterjangkauan peneliti dalam memperoleh data menjangkau responden, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan berbasis data tentang dinamika kepatuhan pajak UMKM di solo dan sekitarnya. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan Direktorat Jendral Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan pelaku usaha lokal.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif/kausal karena bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa angka yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument penelitian, kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Penelitian ini juga menggunakan desain cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam satu periode waktu tertentu tanpa adanya pengamatan berulang pada waktu yang berbeda. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Teknik analisis statistik, seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.



Gambar 3. Desain Penelitian

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Masing-masing variabel dioperasionalkan kedalam indikator terukur dan dikembangkan menjadi instrument kuesioner berdasarkan studi sebelumnya, instrument menggunakan skala likert 5 poin yang umumnya dipakai dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur sikap dan persepsi responden secara numerik.

a. Variabel Independen

1) Pengaruh Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian konsekuensi hukum terhadap pelanggaran peraturan perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah (*deterrent effect*) agar wajib pajak tidak menunda, melalaikan, atau menghindari kewajiban perpajakan.

Menurut mardiasmo 2021, sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi maupun pidana yang bertujuan mendidik wajib pajak agar disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan secara tegas, adil, dan konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan keadilan sanksi berpengaruh pada kemauan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu (A. Noviyanti et al., 2020).

Indikator sanksi pajak dalam penelitian meliputi:

- 1) Pemberian Sanksi atas keterlambatan pajak terutang yang wajib dibayarkan
- 2) Pengenaan sanksi akan sesuai dengan apa saja aturan yang dilanggar oleh wajib pajak
- 3) Sanksi pajak yang diterapkan haruslah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- 4) Sanksi diperlukan untuk menciptakan rasa kedisiplinan membayar pajak

2) Pengaruh Tarif Pajak

Tarif Pajak merupakan persentase tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan kena pajak yang dimilikinya. Tarif pajak bagi pelaku UMKM di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari omzet bruto.

Menurut (Anis Maili, 2022) menyingkapkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan, dan menekankan bahwa pemahaman pajak, sanksi, dan kualitas pelayanan fiskus lebih menentukan kepatuhan. Apabila tarif pajak dirasakan terlalu tinggi, maka dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang dinilai wajar dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Indikator tarif pajak dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Tarif pajak yang tinggi dapat menimbulkan kecurangan pajak
- 2) Tarif pajak turun meningkatkan keinginan membayar pajak

- 3) Mampu atau tidaknya wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif yang berlaku
- 4) Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak

3) Pengaruh Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan, rasa percaya, dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Menurut (Iriyanto & Rohman, 2022) kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan transparan dari aparat pajak mampu meningkatkan rasa percaya dan kepuasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, wajib pajak merasa lebih dihargai dan didukung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan meningkat.

Indikator pelayanan pajak dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Sikap pegawai pajak
- 2) Cara pegawai melayani wajib pajak
- 3) Pemberian informasi kepada wajib pajak

4) Pengaruh Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan

Tingkat digitalisasi sistem perpajakan menggambarkan sejauh mana penggunaan teknologi informasi dalam mendukung

administrasi perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik. Sistem digital seperti e-filing, e-billing, dan e-form memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Menurut (Barri & Hidayat, 2022) digitalisasi perpajakan melalui sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudahan akses, efisiensi waktu, keamanan data, serta transparansi pelaporan menjadi faktor utama yang meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan e-filing juga memperkuat konsep voluntary compliance, yaitu kepatuhan sukarela wajib pajak yang timbul karena persepsi positif terhadap sistem perpajak digital.

Indikator digitalisasi sistem perpajakan mencakup:

- 1) Pendaftaran Online Pajak
- 2) Pembayaran Pajak Elektronik
- 3) Pengajuan Pajak Online
- 4) E-billing dan E-faktur
- 5) E-filing dan Pelaporan
- 6) Integrasi dengan Sistem lain

b. Variabel Dependen

- a. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya paksaan. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri, melaporkan, dan membayar pajak tepat waktu dan benar.

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam mendukung realisasi penerimaan pajak negara, khususnya di sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional (R. Noviyanti, 2018).

Indikator kepatuhan wajib pajak mencakup:

- 1) Mendaftarkan NPWP
- 2) Pencatatan keuangan
- 3) Mengisi, menghitung, dan melaporkan SPT
- 4) Membayar pajak

c. Definisi Operasional Variabel

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Sanksi Pajak (X_1)	Sanksi pajak adalah konsekuensi berupa denda, bunga, atau hukuman administrative yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Sanksi atas Keterlambatan Pajak Terutang yang Wajib dibayarkan 2. Pengenaan Sanksi akan sesuai dengan apa saja aturan yang dilanggar oleh Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak yang diterapkan haruslah sesuai dengan ketentuan 	Likert 5 poin

			<p>perpajakan yang berlaku</p> <p>4. Sanksi diperlukan untuk menciptakan rasa kedisiplinan membayar pajak</p>	
2	Tarif Pajak (X ₂)	Tarif pajak merupakan persentase atau besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi UMKM.	<p>1. Tarif Pajak yang tinggi dapat menimbulkan kecurangan pajak</p> <p>2. Tarif Pajak yang turun meningkatkan keinginan membayar pajak</p> <p>3. Mampu atau tidaknya pajak membayar pajak berdasarkan tarif yang berlaku</p> <p>4. Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak</p>	Likert 5 Poin
3	Pelayanan Pajak (X ₃)	Pelayanan pajak adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.	<p>1. Sikap Pegawai Pajak</p> <p>2. Cara pegawai melayani wajib pajak</p> <p>3. Pemberian informasi kepada wajib pajak</p>	Likert 5 poin
4	Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan (X ₄)	Digitalisasi sistem perpajakan merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses administrasi perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, dan registrasi pajak.	<p>1. Pendaftaran Online Pajak</p> <p>2. Pembayaran Pajak Elektronik</p> <p>3. Pengajuan Pajak Online</p> <p>4. E-billing dan e-faktur</p> <p>5. E-filling dan Pelaporan</p> <p>6. Integrasi dengan Sistem lain</p>	Likert 5 poin
5	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak secara sukarela dan tepat waktu melaksanakan kewajiban	<p>1. Mendaftarkan NPWP</p> <p>2. Pencatatan Keuangan</p>	Likert 5 poin

		perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku	3. Mengisi, Menghitung, dan Melaporkan SPT 4. Membayar Pajak	
--	--	--	---	--

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah solo dan sekitarnya yang memiliki kewajiban perpajakan serta menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kota Surakarta dan daerah sekitarnya. Populasi ini dipilih karena UMKM merupakan sektor yang dominan dan memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga relevan untuk dianalisis terkait kepatuhan perpajakannya.

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi wajib pajak UMKM yang berada di solo dan sekitarnya, yang dipilih sebagai responden untuk mewakili karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu agar responden yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi: (1) Pelaku UMKM yang berdomisili atau menjalankan usaha di wilayah solo dan sekitarnya, (2) Pelaku UMKM aktif dan memiliki NPWP, (3) UMKM yang telah menjalankan usaha minimal selama 1 tahun.

Penggunaan sampel ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak di Kota Surakarta dan sekitarnya.

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena penelitian ini mengukur pengaruh variabel sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menggunakan skor numerik dari kuesioner.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang berada di wilayah solo dan sekitarnya. Data primer ini digunakan untuk mengetahui persepsi responden terkait sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan tingkat digitalisasi sistem perpajakan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrument utama. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi responden terhadap sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, tingkat digitalisasi sistem perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak UMKM. Setaip pertanyaan disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan diukur menggunakan skala likert 1-5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada pelaku UMKM di wilayah solo dan sekitarnya, baik secara langsung maupun melalui media online. Sebelum

kuesioner disebarikan secara luas peneliti memastikan bahwa pertanyaan yang digunakan telah disusun secara jelas agar mudah dipahami oleh responden. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi untuk memastikan kelengkapan jawaban, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan metode statistik sesuai dengan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

7. Metode Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta persepsi mereka terhadap variabel-variabel penelitian yang meliputi sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, tingkat digitalisasi sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut (Sugiyono, 2018) analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan hasil tanggapan responden terhadap setiap indikator pertanyaan dalam kuesioner dengan menggunakan skala likert 5 poin, mulai dari nilai 1 (sangat tidak setuju) hingga nilai 5 (sangat setuju). Data hasil kuesioner kemudian diolah menggunakan program *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS) untuk memperoleh nilai rata-rata (mean), nilai minimum, maksimum, serta standar deviasi dari setiap variabel. Nilai rata-rata digunakan untuk melihat tingkat kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel, sedangkan standar deviasi

digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penyebaran data atau variasi tanggapan responden terhadap nilai rata-rata tersebut.

Selain analisis deskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis statistik inferensial dengan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas guna memastikan bahwa data memenuhi persyaratan statistik. Selanjutnya dilakukan dengan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak, serta uji f (simultan) untuk mengetahui pengaruh empat variabel independent secara Bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis ini juga dilengkapi dengan pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk melihat besarnya kontribusi variabel sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Model Penelitian

1) Persamaan Model Regresi

Bentuk matematis dari model ini, antara lain:

$$KWP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 TP + \beta_3 PP + \beta_4 TDSP + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = KWP = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (variabel dependen)

X1 = SP = Sanksi Pajak

X2 = TP = Tarif Pajak

X3 = PP = Pelayanan Pajak

$X_4 = \text{TDSP} = \text{Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan}$

$\alpha = \text{Konstanta (nilai Y jika } X_1, X_2, X_3 = 0)$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = \text{Koefisien regresi masing-masing variabel independen}$

$\varepsilon = \text{Error (residual variabel)}$

Model ini digunakan untuk menguji apakah keempat variabel independent tersebut secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di solo dan sekitarnya.

c. Analisis Statistik Inference

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak sahnya suatu kuesioner. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah melakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel (Firdiyansyah, 2017).

Uji validitas dilakukan menggunakan metode *Corrected Item* atau *Total Correlation* dengan bantuan software statistik seperti SPSS. Setiap pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai korelasi item lebih besar dari nilai r -tabel pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai $\text{sig.} < 0,05$. Jika terdapat item yang memiliki nilai korelasi di bawah batas tersebut, maka item tersebut dianggap tidak layak dan dapat diperbaiki atau dihapus. Uji validitas dilakukan pada data hasil coba kuesioner (*pilot test*) terhadap sejumlah responden yang memenuhi kriteria penelitian sebelum instrument digunakan pada pengambilan data utama. Dengan demikian, instrument penelitian

yang digunakan telah memenuhi syarat kesesuaian isi dan mampu mempresentasikan variabel yang diteliti.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama (Pratiwi & Lubis, 2021). Pengujian dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dimana instrument dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 sebagai batas minimal keandalan. Semakin tinggi nilai *Cronbach's Alpha* (mendekati 1), maka semakin baik tingkat konsistensi internal item pernyataan dalam kuesioner.

Uji reliabilitas dilakukan untuk seluruh variabel, yaitu sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, tingkat digitalisasi sistem perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila terdapat variabel dengan nilai reliabilitas di bawah batas ketentuan, maka perlu dilakukan eliminasi item yang tidak konsisten atau revisi pernyataan agar instrument dapat menghasilkan data yang akurat dan layak digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

3) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Ubiased Estimator*). Model dikatakan baik apabila memenuhi syarat: data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal merupakan salah satu asumsi penting dalam model regresi linear berganda agar hasil estimasi parameter menjadi valid dan tidak bias. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan juga diamati melalui grafik histogram serta grafik normal P-P Plot.

Kriteria pengujian menunjukkan jika nilai signifikansi (Asymp. Sig) pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Selain itu, hasil grafik normal P-P Plot yang menunjukkan titik-titik residual menyebar disekitar garis diagonal juga menandakan bahwa data berdistribusi normal.

Selain itu, untuk sampel kecil hingga sedang penelitian oleh (Sianturi, 2025) menyebutkan bahwa uji normalitas merupakan langkah kritis dalam analisis data parametrik dan menekankan pentingnya memilih metode sesuai ukuran sampel.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel

bebas, maka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu, sehingga hasil analisis menjadi tidak valid. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), *korelasi pearson*, atau *condition index* (CI) (Budi *et al.*, 2024).

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang diperoleh melalui program SPSS. Kriteria pengujian menunjukkan bahwa apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance $>0,10$ dan $VIF <10$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat varian yang konstan dari residual atau error antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh menjadi tidak efisien (Andriani, 2017).

Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang sama

(homoskedastis). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser, dimana masing-masing variabel independen diuji terhadap nilai absolut residual. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) >0,05, maka model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Selain itu, hasil dapat diperkuat dengan melihat pola penyebaran titik pada grafik *scatterplot* yang menyebar secara acak diatas dan dibawah sumbu nol (0) tanpa membentuk pola tertentu yang menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

4) Uji Hipotesis

a) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (variabel dependen)

X1 = Sanksi Pajak

X2 = Tarif Pajak

X3 = Pelayanan Pajak

X4 = Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan

α = Konstanta (nilai Y jika X1, X2, X3, X4 = 0)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

ε = *Error* (residual variabel)

Koefisien regresi (β) menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika nilai β positif (+), maka hubungan bersifat searah: semakin tinggi variabel independent, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika nilai β negatif (-), maka hubungan bersifat berlawanan arah.

b) Uji t (Parsial)

Menurut (Pratiwi & Lubis, 2021) dalam Sugiyono Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidaknya terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi.

Dalam penelitian ini uji t dilakukan menggunakan uji statistik t yang diperoleh dari hasil analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Nilai uji t dapat dilihat pada tabel Coefficients dalam output regresi. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat (α) sebesar 0,05. Apabila nilai Sig. < 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai Sig.

$> 0,05$, maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

c) Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018). Uji ini bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi dan melihat pengaruh kolektif dari seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, uji F dilakukan menggunakan uji statistik F yang diperoleh dari hasil analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Nilai uji F dapat dilihat pada tabel Anova dalam output regresi. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat signifikan (α) sebesar 0,05. Apabila nilai Sig. $< 0,05$, maka variabel independen secara simultan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai Sig. $> 0,05$, maka variabel independen secara simultan dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Sugiyono, 2018). Nilai koefisien determinasi (R^2) berada antara 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen semakin kuat, sedangkan nilai R^2 yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model semakin lemah.

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan output Model Summary pada analisis regresi linier berganda melalui bantuan program SPSS. Nilai R^2 menggambarkan proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian. Uji koefisien determinasi tidak digunakan untuk menguji hipotesis, melainkan sebagai alat untuk menilai kualitas dan kekuatan model regresi dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Sciencedirect.Com. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>
- Allingham, Mi. G., & Sandmo, A. (1972). Illicit activity: The economics of crime, drugs and tax fraud. *Illicit Activity: The Economics of Crime, Drugs and Tax Fraud*, 1, 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Andriani, S. (2017). Uji Park Dan Uji Breusch Pagan Godfrey Dalam Pendeteksian Heteroskedastisitas Pada Analisis Regresi. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 63–72. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v8i1.1014>
- Anggraini, R. W. (2021). *Tax compliance kendaraan bermotor ditinjau dari Theory of Planned Behavioral : konseptual model*. 3, 92–98. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art8>
- Anis Maili, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4472>
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2022). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 55–68.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. Journals.Uchicago.Edu.<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/259394>
- Budi, agha de aghna setya, septiana. lulu, & Mahendra, brampubu elok panji. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(01), 1–11.
- Davis, F. (1987). User Acceptanse Of Information Systems: The Technology Acceptance Model (TAM). In *Inter-Organizational Information Systems and Business Management* (pp. 234–250). <https://doi.org/10.4018/978-1-60960-768-5.ch015>
- Firdiyansyah, I. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Warung Gubrak KEPRI MALL Kota Batam*. 1–9.

- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). *Pengaruh Pengetahuan pajak , sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan*. 6, 747–758.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 1–20.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Вестник Росздравнадзора*, 17(2), 5–9.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Leo, M., & Alimuddin, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Kota Baubau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 520. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i2.1793>
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada UMKM di sentra kerajinan batik kabupaten bantul). *Ekp*, 13(3), 27. [file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AUTP 2017.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman%20AUTP%202017.pdf)
- Novitasari, L. S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2), 1–16.
- Noviyanti, A., Saprudin, & Dewi, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(1), 2598–8700. <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamarTelp.+62-21-3905050>
- Noviyanti, R. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kawasan Pasar Lama Tangerang*. 5(2), 47–60.
- Pratiwi, G., & Lubis, T. (2021). *Pengaruh kualitas Produk dan Harga terhadap*

Kepuasan Pelanggan UD Adli di Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan. 121–134.

- Prihastini, R. N. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 28, 10–27.
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(01), 313–319. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20 (2)(2), 145–153.
- Sarwedy, M. W., & Sarsiti. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surakarta). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 3(2), 101–110.
- Setyowati, D. A., & Furqon, I. K. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>
- Sianturi, R. (2025). Test Normality As a Condition of Hypothesis Testing. *Jurnal Pembelajaran Dan Matematika Sigma (Jpms)*, 11(1), 1–14.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* <https://digilib.unigres.ac.id/index.php?author=%22Prof.DR.+Sugiyono%22&search=Search>
- Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Susanti, Y., & Suhono. (2020). ISSN: 2337-3067 PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang , Jawa Barat , PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat melakukan pembangunan dari seg. 11, 1083–1102.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation*

Accounting Journal, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>

- Tayang, A. A. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (studi kasus dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar). *Вестник Росздрава*, 4(1), 9–15.
- Tulenan, R. A., Jullie J, S., & Pinatik, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1530–1543. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.217>
- Utami, V. (2020). *pengaruh gaya kepemimpinan dan semangat kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*. 25–35.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur*. 7(1), 53–67.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1). <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remotelib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Tabel 1. Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Pemberian Sanksi atas keterlambatan pajak terutang yang wajib dibayarkan						
1	Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah RP. 100.000,-					
2	Sanksi diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pajak terutang					
3	Wajib pajak yang melakukan keterlambatan membayar pajak tidak perlu dikenakan sanksi					
Penaan sanksi akan sesuai dengan apa saja aturan yang dilanggar oleh wajib pajak						
1	Wajib pajak yang tidak melaporkan usaha miliknya akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi					
Sanksi pajak yang diterapkan haruslah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku						
1	Wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					
Sanksi diperlukan untuk menciptakan rasa kedisiplinan membayar pajak						
1	Pemberian sanksi atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah hal wajar					
2	Sanksi pajak yang berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					

Sumber: (Utami, 2020)

Tabel 2. Tarif Pajak

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Tarif pajak yang tinggi dapat menimbulkan kecurangan pajak						
1	Kecurangan pajak dapat terjadi jika tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak					
2	Kecurangan pajak dapat dianggap benar, apabila tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi					
Tarif pajak yang turun meningkatkan keinginan membayar pajak						
1	Tarif pajak untuk UMKM online/konvensional mengalami penurunan menjadi tarif PPh Final yang sama sebesar 0,05% sehingga meningkatkan keinginan membayar pajak					
2	Dengan tarif pajak yang rendah dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak					
Mampu atau tidaknya wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif yang berlaku						
1	Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah tarif yang dikenakan					
2	Wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara					
Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak						
1	Kesadaran untuk membayarkan pajak tidak hanya ditentukan oleh tarif pajak					

Sumber: (Utami, 2020)

Tabel 3. Pelayanan Pajak

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Sikap Pegawai Pajak						
1	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak					
2	Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat wajib pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan					
Cara pegawai melayani wajib pajak						
1	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak					
2	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak					
Pemberian informasi kepada wajib pajak						
1	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat					
2	Fasilitas Call Center atau Kring pajak adalah salah satu sarana bertanya wajib pajak selain data ke KPP Pratama Surakarta					

Sumber: (Kundalini, 2016)

Tabel 4. Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Pendaftaran online pajak						
1	Digitalisasi layanan pajak memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
Pembayaran Pajak Elektronik						
1	Dengan adanya penggunaan sistem digitalisasi layanan pajak maka akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan perpajakan					
Pengajuan Pajak Online						
1	Penggunaan digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan produktivitas pelaporan dalam mendukung terlaksananya kewajiban perpajakan					
E-billing dan E-faktur						
1	Digitalisasi layanan pajak memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman					
E-filling dan Pelaporan						
1	Digitalisasi layanan pajak dapat diakses dimanapun dan kapanpun					
Integrasi dengan Sistem Lain						
1	Pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak meningkat dengan adanya digitalisasi layanan pajak					

Sumber: (Tayang, 2024)

Tabel 5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Mendaftarkan NPWP						
1	Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.					
Pencatatan Keuangan						
1	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya peroleh dari usaha saya					
2	pencatatan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dari usaha saya					
Mengisi, Menghitung, dan Melaporkan SPT						
1	Saya mengisi SPT sesuai dengan tepat waktu					
2	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan yang sebenarnya					
3	Saya melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu					
Membayar Pajak						
1	Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku					
2	Saya membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan					
3	Saya tidak membayar pajak karena saya merasa terbebani apabila membayar pajak					

Sumber: (Lestari, 2017)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adinda Sefryna Lestari
Nim : 2022522597
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 26 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Pelajar/Mahasiswa
Nama Orang Tua : Muhdiono
Pekerjaan Orang Tua : Karyawan Swasta

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL:

1. SDN Citarik Pamoyanan
2. MTs. Wasilatul Huda Cicalengka
3. SMA Walisongo Sragen

PENGALAMAN KERJA:

1. Magang di PT. Sinar Garfindo

KERANGKA ILMIAH:

Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pelayanan Pajak, dan Tingkat Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta

Surakarta, 27 November 2025

Adinda Sefryna Lestari